WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

INDIKATOR KELUARGA MISKIN DI KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penanganan masalah kemiskinan di Kota Blitar, maka dibutuhkan adanya data Keluarga Miskin yang akurat dan valid sesuai dengan kondisi riil masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan ;

b. bahwa guna memperoleh data Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan suatu Indikator keluarga miskin yang digunakan sebagai parameter dalam pendataan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Indikator Keluarga Miskin Di Kota Blitar ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967) ;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) ;
7. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360) ;
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KELUARGA MISKIN DI KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
5. Keluarga Tidak Miskin adalah orang atau keluarga yang sudah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan atau keluarganya.
6. Keluarga Hampir Miskin adalah orang atau keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan keluarganya.
7. Keluarga Miskin adalah orang atau keluarga yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan keluarganya.
8. Keluarga Sangat Miskin adalah orang atau keluarga yang sama sekali tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan keluarganya.
9. Indikator adalah suatu Kriteria atau Ukuran yang digunakan sebagai Pedoman dalam menentukan apakah seseorang atau keluarga memenuhi klasifikasi yang telah ditentukan.

10. Pendataan keluarga miskin adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan kondisi riil seseorang atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar secara layak.
11. Responden adalah orang atau keluarga yang menjadi kelompok sasaran pendataan.

BAB II

RUANG LINGKUP PENDATAAN

Pasal 2

(1) Pendataan Keluarga Miskin yang dilakukan secara indenpenden dan obyektif berdasarkan indikator yang ditetapkan.
(2) Obyek dan Sasaran kegiatan pendataan keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Masyarakat Kota Blitar baik yang sudah tercantum dalam pendataan versi PPLS Tahun 2011, data versi Daerah Kota Blitar maupun keluarga yang belum terdata di wilayah Kota Blitar.

BAB III

INDIKATOR KELUARGA MISKIN

Pasal 3

(1) Dalam rangka memperoleh Data Keluarga Miskin yang akurat dan valid sesuai dengan kondisi riil masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Indikator Keluarga Miskin yang digunakan sebagai parameter dalam pendataan.
(2) Indikator Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kedalam 3 (tiga) Aspek Keluarga Miskin antara lain :
    a. Aspek Penyebab;
    b. Aspek Penentu; dan
    c. Aspek Pendukung.

Pasal 4

Aspek Penyebab Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari 4 (empat) Indikator yaitu :

a. Jumlah keseluruhan penghasilan yang diterima per bulan.
b. Jumlah Anggota / Jiwa per KK.
c. Jumlah KK dalam 1 (satu) rumah.
d. Status sumber pendapatan yang diperoleh setiap bulan atau tahun.

Pasal 5

Aspek Penentu Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri dari 8 (delapan) Indikator yaitu :

a. Kemampuan Makan (makanan Pokok) dalam sehari.

b. Kemampuan untuk membeli dan di konsumsi jenis makanan seperti : Daging/ Susu/Ayam dll dalam seminggu.
c. Kemampuan untuk membeli pakaian baru dalam 1 (satu) tahun.
d. Jumlah kepemilikan baju yang layak atau pantas pakai setiap hari.
e. Jenis dinding rumah yang di huni selama ini.
f. Jenis Lantai rumah yang dihuni.
g. Ukuran Luas Lantai rumah yang dihuni selam ini.
h. Jenis atap rumah yang dihuni.

Pasal 6

Aspek Pendukung Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri dari 9 (sembilan) Indikator yaitu :
a. Biaya yang diperoleh bila keluarga terkena sakit.
b. Status fasilitasi kepemilikan Sumur.
c. Jenis Sumber air bersih yang diperoleh.
d. Fasilitasi tempat buang air besar.
e. Status Fasilitasi tempat buang air besar.
f. Besarnya Daya listrik yang digunakan.
g. Jenis bahan bakar yang digunakan untuk memasak.
h. Status kepemilikan rumah.
i. Tingkat Pendidikan terakhir yang dimiliki Kepala Keluarga.

BAB IV

INSTRUMEN PENDATAAN

Pasal 7

(1) Dalam rangka pendataan guna memperoleh Data Keluarga Miskin, di perlukan suatu alat atau instrument berupa Kuisioner atau Daftar Pertanyaan.
(2) Kuisioner atau Daftar Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat terbuka dan terdiri beberapa alternatif jawaban.
(3) Kuisioner atau daftar pertanyaan serta Form biodata responden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Setiap Aspek Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan Bobot penilaian sebagai berikut :
a. Untuk Aspek Penyebab diberikan bobot 40%.

b. Untuk Aspek Penentu diberikan bobot 35%.

c. Untuk Aspek Pendukung diberikan bobot 25%.

Pasal 9

Sedangkan setiap item alternatif jawaban yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan bobot penilaian sebagai berikut :

a. Untuk pilihan jawaban A diberi skor 1 (satu) ;

b. Untuk pilihan jawaban B diberi skor 2 (dua) ;

c. Untuk pilihan jawaban C diberi skor 3 (tiga) ;

d. Untuk pilihan jawaban D diberi Bobot 4 (empat).

BAB V

TATA CARA PENILAIAN

Pasal 10

Untuk menghitung atau menilai total point yang diperoleh setiap responden dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Pehitungan diawali dari penilaian setiap aspek :

   Nilai Aspek Penyebab :

   Total Skor dalam satu Aspek Penyebab dibagi jumlah maksimal skor pada Aspek Penyebab dikalikan 40%.

   Nilai Aspek Penentu :

   Total Skor dalam satu Aspek Penentu dibagi jumlah maksimal skor pada Aspek Penentu dikali 35%.

   Nilai Aspek Pendukung :

   Total Skor dalam satu Aspek Pendukung dibagi jumlah maksimal skor pada Aspek Pendukung dikali 25%.

b. Menjumlah seluruh nilai dari masing-masing aspek guna untuk mendapatkan nilai akhir yang diperoleh.

BAB VI

KLASIFIKASI KELUARGA MISKIN

Pasal 11

(1) Keluarga miskin hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diklasifikasikan menjadi 4 (empat) yaitu :

   a. Tidak Miskin ;

   b. Hampir Miskin ;

   c. Miskin ; dan

   d. Sangat Miskin.

(2) Penentuan klasifikasi keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di dasarkan pada skor sebagai berikut :

a. Tidak Miskin : dengan sebaran Nilai (25 sampai dengan 43,75);
b. Hampir Miskin : dengan sebaran Nilai (43,76 sampai dengan 62,50) ;
c. Miskin : dengan sebaran Nilai (62,6 sampai dengan 81, 25);
d. Sangat Miskin : dengan sebaran Nilai (81,6 sampai dengan 100).

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 31 Maret 2015
WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 31 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Santoso

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Juari
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006